

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023. hlm. 56
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. hlm. 1-180
- Arwildayanto, Dr., Arifin Suing, W. T. S. *Analisis Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2018. hlm. 71
- Asikin, et al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2004, hlm. 89–90.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016. hlm. 81-92
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: [Penerbit tidak disebut], 2009, hlm. 385.
- Dicky Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1982. hlm. 89-90
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013. hlm. 80-81
- Hariyoso, Soewarno. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 82
- Hasibuan, Malayu S.P. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020, hlm. 174.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 44

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 34.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980. hlm. 102
- Meutia, I. F. *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017. hlm. 17
- Muhammad Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013. hlm. 33
- Munadi, dan Barnawi. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. hlm. 161-171
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 178.
- Panggabean, Dr. HP, dan MS, SH, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2023. hlm. 132
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 93.
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008. hlm. 85
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, 2000. hlm. 53
- Rusdiana, A. *Kebijakan Pendidikan: Buku Daras. Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. 2014. hlm. 40-79
- Sadjijono. *Bab-Bab Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011. hlm. 58-78
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021. hlm. 58-130
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 36

Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. hlm. 179-262

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 51.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 79.

B. Jurnal

Abd. Rahman, dan Heriyanto Heriyanto. “Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–18.

Abdullah, Alchonity Harika Fitri, Ayu Mustika Sari, Nurhizrah Gistituati, dan Rusdinal. “Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan.” *Jurnal Muara Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 149–150.

Afrizalni, Irva, Hilda Desma Fitri, Silvina Maharani Putri, dan Yulia Hanoselina. “Masa Depan Guru Honorer Terkait dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 2, no. 1 (2024): 21–30.

Agustina Pepuho dan Untung Muhdiarta. “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jayapura.” *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no. 3 (2021): 143–153.

Asteriniah, Femi. “Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2021): 15–21.

Baso Madiong. “Reform Agrarian in the Frame of Democracy.” *Journal of Humanity* 1, no. 1 (2013): 38.

Destianikitha, B. D., dan R. A. Firdaus. “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.” *Syntax Idea* 7, no. 2 (2025): 294–301.

Dora, R. “Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 1, no. 1 (2020): 92–101.

- Effendy, M. A., H. Sukarman, H. Budiaman, M. P. Perdana, dan L. P. Rahayu. "Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Merit Dihubungkan Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 12 (2024): 116–127.
- Erwin, R., R. R. O. Angelia, dan A. Desmon. "Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 200–204.
- Fatimah, Fatimah. "Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 191–203.
- Fauzi, H., dan D. Syafar. "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 162–172.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368.
- Guspa, Anindra, dan Devi Lusiria. "Perbedaan Komitmen Karier Profesi Guru Ditinjau dari Status Kepegawaian." *Jurnal Neo Konseling* 5, no. 2 (2023): 107–112.
- Halimatusadiah, dan Dhoni Yusra. "Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja dengan Pegawai Honorer serta Landasan Hukumnya." *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (Agustus 2015): 133.
- Haryanto, J. T. "Analisis Beban Fiskal Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Civil Service* 9, no. 2 (2015): 1–12.
- Ikhsana, K., & Kosariza, K., "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 64–83.
- Juliani, Henny. "Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dalam Penataan Pegawai Di Instansi Pemerintah." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 36–48.
- Marto, L. Syaidiman, Boditta Mayseni, Mawaddah, Tri Mulia Franchika, dan Muslim. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota

- Palembang.” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*, Vol. 4, No. 4 (2023): 198.
- Pranata, Taufik Halim, dan A. Zarkasi. “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 346–363.
- Pratama, Daffa Ilham, A. Zarkasi, dan Muhammad Amin. “Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menurut Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 61–77.
- Putra, P. M. A. “Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016): 616–626.
- Rachmadika, Anisa Dwi, A. Zarkasi, dan Syamsir Syamsir. “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–11245.
- Rahmatushiva, A., C. N. Divania, C. Barus, dan R. T. Puspitasari. “Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer pada UU Nomor 20 Tahun 2023.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 111–118.
- Ramdhani, A. R. M. A. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik*, vol. 11, no. 1, 2016, pp. hlm. 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.
- Sahabat, I. G., “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan,” *Governance* 5, no. 1 (2013).
- Saputro, D. A. *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2015. Hlm. 33.
- Sekhuti, L. “Penghapusan Tenaga Honorer dalam Perspektif Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Sosial untuk Mewujudkan ASN Profesional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 213–226.
- Sendhikasari, Dewi. “Penghapusan Tenaga Honorer dan Dampaknya.” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12 (2020): 294–301.

Sumant, N. Y. G., D. O. Setiabudhi, dan M. L. Lambonan. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1–11.

Wasisto Raharjo Jati. "Analisa Status, Kedudukan, dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap." *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 1 (2015): 114.

Wirakusuma, I Nyoman, dan Desak Ketut Sintaasih. "Peran Status Kepegawaian dalam Memoderasi Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional Pegawai Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen: Universitas Udayana* 4, no. 3 (2015): 795–812.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 2 ayat (3)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

_____. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 57 ayat (1)*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 6/SE/GUB.TAPD/III/2025 tentang Pembayaran Gaji Pegawai Non-ASN (Tenaga Honorer) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jambi: Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

D. Sumber Web Online

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. “Tindak Lanjut Aturan Pemerintah Pusat, 2.017 Tenaga Honorer Sulsel Tak Lagi Diaktifkan.” *kominfo.sulselprov.go.id*. Diakses 22 Juni 2025. <https://kominfo.sulselprov.go.id/post/tindak-lanjut-aturan-pemerintah-pusat-2-017-tenaga-honorer-sulsel-tak-lagi-diaktifkan>.

DPRD Provinsi DKI Jakarta. “Angkat Ribuan Guru Honorer Jakarta dengan Status KKI.” *dprd-dkijakartaprov.go.id*. Diakses 22 Juni 2025. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/angkat-ribuan-guru-honorer-jakarta-dengan-status-kki/>.

Huda, Sholikul. “Dukung Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Gubernur Jambi Al Haris Surati Menpan-RB.” *Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi*, 4 Februari 2025. Diakses 29 April 2025 dari <https://bkd.jambiprov.go.id/dukung-pengangkatan-honorer-jadi-pppk-gubernur-jambi-al-haris-surati-menpan-rb/>

Kristian Saragi, Frenky. “Langkah Strategis Penataan Pegawai Non ASN/Tenaga Honorer.” *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, 22 Juli 2022. Diakses dari <https://lan.go.id/?p=10168>

Paramita, Dian. “Sistem Merit.” Diakses dari <http://www.dianparamita.com/blog/sistemmerit> pada 26 April 2025.

Pemerintah Kota Palembang. “Ratu Dewa Jelaskan Nasib Honorer Pemkot Palembang.” *palembang.go.id*. Diakses 22 Juni 2025. <https://palembang.go.id/berita/ratu-dewa-jelaskan-nasib-honorer-pemkot-palembang>.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. “Usai Koordinasi dengan Pusat, Pemprov Kalbar Tegas Tetap Pekerjaan Guru dan Tendik Non ASN Seperti Biasa.” *adpim.kalbarprov.go.id*. Diakses 22 Juni 2025. <https://adpim.kalbarprov.go.id/berita/usai-koordinasi-dengan-pusat-pemprov-kalbar-tegas-tetap-pekerjaan-guru-dan-tendik-non-asn-seperti-biasa/>.

Pemerintah Provinsi Papua. “Pemerintah Provinsi Papua Bahas Status Kepegawaian Honorer Bersama Dirjen Otda Kemendagri.” *papua.go.id*. Diakses 22 Juni 2025. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8578/index.html>.